

KODE ETIK DOSEN

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN

TENTANG KODE ETIK DOSEN AKPER HKBP BALIGE

MUKADIMAH

Akademi Keperawatan (AKPER) HKBP Balige adalah perguruan tinggi swasta dengan jenjang pendidikan setara Diploma III yang merupakan milik lembaga gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan HKBP dan berlokasi di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, berdiri pada tahun 1918, yang dimulai dengan adanya pendidikan kesehatan HKBP sejalan dengan berdirinya RS HKBP di Balige.

Setelah melalui serangkaian perjalanan yang panjang, pada tahun 2003 pendidikan kesehatan HKBP yang berupa Sekolah Perawat Kesehatan dikembangkan menjadi **AKADEMI KEPERAWATAN HKBP** dengan izin Depkes RI Nomor HK 03.2.4.1.2899 tanggal 24 Juli tahun 2003 dengan satu Program Studi D3 Keperawatan dengan perpanjangan izin nomor HK.03.2.4.1.03083 Tanggal 24 Juli Tahun 2005.

Visi AKPER HKBP adalah Menjadi lembaga pendidikan keperawatan sebagai pusat unggulan dalam pengembangan kompetensi keperawatan dan mampu menghasilkan tenaga keperawatan yang profesional serta berdaya saing di tingkat nasional. Dalam rangka mewujudkan visi,

**AKADEMI KEPERAWATAN HKBP
BALIGE
2012**

misi dan tujuan AKPER maka perlu organisasi dan manajemen yang sehat, untuk itu perlu disusunlah pedoman standar perilaku etis dan disiplin dosen AKPER HKBP Balige untuk melengkapi aturan-aturan secara formal yang telah diterbitkan atau dimiliki AKPER HKBP Balige.

Pedoman Kode Etik Dosen dipandang penting sebagai pedoman bagi dosen khususnya dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berinteraksi dalam lingkungan AKPER HKBP Balige.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu tersusunnya pedoman kode etik dosen AKPER HKBP Balige.

Balige, 21 Juni 2012
Direktur

Diak. Lamria Simanjuntak, S.kep Ns

KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN HKBP BALIGE
Nomor: 61.c./akper-hkbp/D/VI/2012

TENTANG

KODE ETIK DOSEN
AKADEMI KEPERAWATAN HKBP BALIGE

- Menimbang : a. Bahwa dosen memegang peranan penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan akademi dan program studi.
- b. Bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku dosen Akademi Keperawatan HKBP Balige yang bertaqwa, yang lebih baik, dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan kode etik dosen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Memperhatikan : Visi, Misi, dan Tujuan Akademi dan Program Studi AKPER HKBP Balige

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KODE ETIK DOSEN AKADEMI KEPERAWATAN HKBP BALIGE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Akademi Keperawatan HKBP Balige ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Akademi adalah Akademi Keperawatan HKBP Balige
3. Program Studi adalah Prodi DIII Keperawatan
4. Pimpinan adalah pimpinan akademi yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi.
5. Direktur adalah Direktur AKPER HKBP Balige
6. Direktur adalah pimpinan Akademi Keperawatan HKBP Balige yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa dan staf administrasi.

7. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi DIII Keperawatan
8. Dosen adalah pegawai AKPER HKBP Balige dengan tugas utama mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan AKPER HKBP Balige dalam melaksanakan Tri Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada Prodi DIII Keperawatan AKPER HKBP Balige.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan kode etik dan peraturan disiplin dosen AKPER HKBP Balige adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen AKPER HKBP Balige adalah:

1. Membentuk dosen yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu,
2. Berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.

3. Menciptakan iklim akademik yang kondusif dalam rangka memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan AKPER HKBP
4. Membentuk komitmen bersama dosen untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Prodi dan Akademi.
5. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholders
6. Mengangkat harkat, derajat dan martabat Prodi dan Akademi.

BAB III
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
4. Memiliki moralitas yang tinggi
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, akademi, dan prodi di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok

10. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus
11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
13. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
KODE ETIK

Pasal 5

1. Dalam pelaksanaan tugas akademi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib berpedoman pada standar etika berbangsa, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama dosen, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar dosen.
2. Etika bernegara bagi dosen meliputi:
 - 1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
 - 2) Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara
 - 4) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
 - 5) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan
 - 6) Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 7) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
3. Etika dalam berorganisasi meliputi:
 - 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 2) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab
 - 3) Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi
 - 4) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan
 - 5) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
 - 6) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi
 - 7) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
 - 8) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja
 - 9) Menjaga informasi yang bersifat rahasia
 - 10) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi prodi dan akademi untuk kepentingan pribadi atau golongan.
 4. Etika dalam bermasyarakat meliputi:
 - a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
 - b. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan
 - 2) masyarakat
 - 3) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
 - 4) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
 - 5) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
 - 6) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
 - 7) melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
5. Etika terhadap diri sendiri meliputi:
 - 1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
 - 2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
 - 3) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
 - 4) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap
 - 5) Memiliki daya juang yang tinggi
 - 6) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
 - 7) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
 - 8) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
 6. Etika terhadap sesama dosen dan pegawai, meliputi:
 - a. Menghormati sesama warga program studi dan akademi tanpa
 - 2) membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
 - 3) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
 - 4) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
 - 5) Menghargai perbedaan pendapat

- 6) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai
 - 7) Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai
 - 8) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas
7. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- 1) Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan
 - 2) mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
 - 3) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa
 - 4) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
 - 5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
 - 6) Memberikan pembelajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
 - 7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
 - 8) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
 - 9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
 - 10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
 - 11) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan
 - 12) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap para mahasiswa
 - 13) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

Bagian Ketiga **Etika Pelaksanaan Tri Dharma**

Pasal 6

Setiap dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi etika pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

1. Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pembelajaran yang berkualitas
2. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya
3. Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
4. Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa
5. Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan bagi mahasiswa
6. Bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan
7. Akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi
8. Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 7

1. Setiap dosen yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akademi yang berlaku.
2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah pimpinan akademi.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 8

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran kode etik dosen berhak untuk melaporkan kepada Wakil Direktur II dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
2. Wakil Direktur II memanggil dosen yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan diminta keterangan
3. Wakil Direktur II wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Direktur sebagai laporan

5. Setiap dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan
6. Setiap dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 9

1. Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan hukuman moral atau hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akademi yang berlaku
2. Hukuman moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama dua semester
3. Hukum moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dibuat secara tertulis
4. Dalam pemberian sanksi moral, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen tersebut.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Kode etik AKPER HKBP Balige ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh dosen dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan akademi dan program studi.
2. Setiap dosen memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik

3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : di Balige

Pada Tanggal : 21 Juni 2012

Direktur

Diak. Lamria Simanjuntak, S.Kep, Ns